

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pihak yang berperan untuk mengontrol dan menjaga kepentingan publik yang berkaitan dengan keuangan disebut sebagai auditor. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, auditor bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan audit dalam memperoleh keyakinan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Auditor dalam melakukan tugasnya harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam proses auditnya. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan akuntan publik mengharuskan akuntan publik memperhatikan opini yang diberikan, pertanyaan dari masyarakat tentang opini yang dihasilkan akuntan publik bertambah besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik didalam maupun luar negeri.

Kasus kompetensi kegiatan audit yang melibatkan beberapa kantor akuntan publik yang beredar menjadi isu di media sehingga berdampak pada profesionalisme dan kompetable bagi perusahaan yang akan memakai jasa kantor akuntan publik. Auditor atau Akuntan publik merupakan pihak ketiga

yang menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan.

Kasus yang terjadi pada kantor akuntan publik salah satunya adalah mitra Ernst Young's (EY) di Indonesia yaitu KAP Purwantono, Suherman & Surja yang sepakat membayar denda senilai US\$1 juta (sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat. Akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan pengawas perusahaan akuntan publik AS atau PCAOB (*Publik Company Accounting Oversight Board*). Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja telah merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia pada tahun 2011, yang menunjukkan opini berdasarkan bukti-bukti yang tidak memadai dan auditor tidak bersikap kompeten. Sebuah perusahaan mitra Ernst & Young's (EY) yang mengkaji kembali hasil audit menemukan kejanggalan bahwa audit perusahaan telekomunikasi itu tidak menyajikan bukti pendukung yang memadai mengenai pencacatan sewa 4.000 ruang di menara telepon selular. Temuan itu berawal saat kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia, mereka menemukan bahwa auditor tidak bersikap profesional dan kompeten serta bukti audit yang tidak memadai sehingga hasil audit atas perusahaan telekomunikasi tidak didukung dengan data yang akurat, tetapi afiliasi EY di Indonesia merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. (Sumber :<https://bisnis.tempo.co/> diakses pada tanggal 26 Mei 2022). Kasus ini merupakan insiden baru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah

kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya dengan profesional dan kompensasi yang memadai.

Fenomena kedua yang berhubungan dengan opini auditor di Indonesia terjadi pada Pertamina Trading Limited (Petral). Anak perusahaan Pertamina itu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* (PwC) Singapura yang rampung diaudit oleh PwC pada 16 Januari 2015. Anggota tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas, Agung Wicaksono, mengatakan dalam pertemuan dengan Pertamina Energy Trading (Petral) pada Rabu, 17 Desember 2014 terungkap persoalan dalam bisnis Petral yang belum selesai. Menurut Agung, Petral tidak mengetahui identitas pemilik perusahaan pemenang lelang pengadaan minyak yang selama ini bekerja dengan mereka. Petral selama ini menjadi trading arm atau entitas yang bertugas menangani jual-beli produk minyak Pertamina. Belakangan, perusahaan yang bermarkas di Singapura ini menjadi sorotan karena dituding sebagai sarang mafia dari impor minyak. Petral pun dituding tidak transparan dalam menyelenggarakan impor

Pada tanggal 13 Mei 2015, PT Pertamina (Persero) mengakuisisi Petral Group termasuk Petral-PES dan Zembesi. Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Rini Soemarno menegaskan bahwa dalam proses audit investigasi Petral ditemukan tindakan yang merugikan negara dan bersifat melanggar hukum. Kecurangan Petral merupakan persoalan yang skalanya luar biasa besar, dan tekniknya sangat canggih dan rumit sehingga mampu berjalan puluhan

tahun tanpa terdeteksi oleh auditor. (Sumber : <https://bisnis.tempo.co/> diakses pada tanggal 27 Mei 2022)

Auditor dalam merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan didasarkan evaluasi dari kesimpulan yang ditarik dari bukti audit SA 500 (Revisi 2021). Bukti audit dalam suatu laporan keuangan yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. Ketika auditor menggunakan informasi yang dihasilkan oleh entitas, auditor harus memperoleh bukti audit tentang akurasi dan kelengkapan informasi (Ref:Par. A50-A51).

Bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dan laporan audit. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asersi manajemen maupun informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut (Ref Par. 6. A1)

Auditor harus memiliki tingkat profesional dan kompetensi di bidangnya, karena nantinya akan sangat membantu dalam penemuan-penemuan pada saat pemeriksaan laporan keuangan hingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam memberikan opini yang tepat seperti peraturan dari Standar Profesi Akuntan Publik SA Seksi 200 dan SA 620 (Revisi 2021) yang diefektifkan pada tahun 2022 menyatakan bahwa “tanggung jawab seluruh auditor independen ketika pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan

keuangan yang dituju.” SA 620 yang mengatur tanggung jawab auditor atas pekerjaan individu dan organisasi yang dilakukan oleh pakar auditor serta untuk menentukan tanggung jawab tunggal terhadap opini yang dinyatakan beserta bukti-bukti audit yang cukup dan tepat.

Profesionalisme menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Elder, dan Chris E. Hogan (2017:107) adalah tanggung jawab diri sendiri untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku terhormat meskipun berarti pengorbanan diri.

Auditor harus menyajikan sebuah laporan audit sesuai dengan tingkat kewajaran dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum agar kualitas yang disajikan dapat diandalkan. Karena laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor internal seringkali terdapat kesalahan dan tidak jarang juga kesalahan tersebut didukung oleh auditor eksternal yang kurang kompeten. Dalam kasus tersebut auditor dirasa kurang memiliki kompetensi yang mumpuni serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas audit. Sehingga muncul pertanyaan apakah auditor masih memiliki profesionalisme yang tinggi serta memiliki kompetensi pada bidangnya dan hal tersebut berdampak pada kepercayaan perusahaan yang perlahan sudah mulai surut oleh beberapa isu yang tersebar.

Dengan demikian bagaimana hasil opini audit yang diberikan oleh auditor apakah masih dapat diandalkan atau tidak, karena opini audit sangat berperan

penting dalam kualitas laporan keuangan dan dipercaya sebagai pengambil keputusan.

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan entitas. Dalam menyimpulkan sebuah opini, auditor harus yakin mengenai laporan keuangan beserta bukti yang kuat dan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat dipengaruhi oleh faktor kemampuan yang dimiliki auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit. Kompetensi adalah keahlian atau kemampuan seorang auditor untuk menganalisa kegiatan audit yang menghasilkan suatu opini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP OPINI AUDIT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Auditor tidak dapat mendeteksi akar permasalahan yang dilakukan entitas dan membuat auditor dianggap tidak kompeten.
2. Dengan bukti yang tidak memadai dan lemah, auditor dapat memberikan kesimpulan dan opininya kepada entitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap opini audit ?
2. Seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap opini audit?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap opini audit secara simultan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data atas informasi yang akan digunakan dalam penelitian mengenai faktor-faktor kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap opini audit yang nantinya akan mengetahui kualitas yang diberikan auditor dalam memberikan sebuah opini audit, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap opini audit.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor terhadap opini audit
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi auditor dan profesionalisme auditor terhadap opini audit secara simultan.

1.5 Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pemikiran, pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya dibidang auditing.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu informasi dan menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi para auditor dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan jasa audit kepada masyarakat dan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melakukan audit sehingga opini audit yang dihasilkan berkualitas.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dan informasi dalam pengembangan teori auditing khususnya dalam faktor-faktor kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap pemberian opini audit, serta dapat menambah sumber kepustakaan

bidang auditing di Universitas Sangga Buana YPKP dan juga untuk membantu kepercayaan masyarakat pada akuntan publik.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konflik kepentingan antara manajemen yang berperan sebagai agen dengan pemegang saham selaku principal. Principal selaku pemegang saham ingin mengetahui informasi berkaitan dengan laporan keuangan dari manajemen.

(Jensen and Meckling 2019) mendefinisikan theory agensi :

“Define an agency relationship as a contract under with one or more persons (the principal(s) enage anather person (the agent)) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”

Auditing

Auditing adalah pemeriksaan terstruktur terhadap laporan keuangan. Menurut (Soekrisno 2017:4)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun manajemen, beserta dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungna, dengan tujuan untuk dapat

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”

Adapun auditing menurut (Arens A, Elder J.R, Elder S, Mark 2017:28) :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of the correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Tujuan dari dilakukannya auditing adalah untuk mengutarakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam hal yang material dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik tujuan dari auditing adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut (Arens A, Elder J.R, Elder S, Mark 2017:58) tujuan dari auditing adalah :

“Tujuan audit adalah untuk memberikan pendapat yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna keuangan yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

Kompetensi

Kompetensi menurut (Arens A, Elder J.R, Elder S, Mark 2017:382) menyatakan bahwa:

“Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang”.

Sementara Kompetensi auditor menurut (Tandiontong 2016:288) adalah :

“Kompetensi adalah suatu keahlian yang cukup eksplisit dapat digunakan dalam melakukan audit secara obyektif yang diukur dari pengalaman dan pengetahuan terhadap fakta-fakta dan prosedur-prosedur”.

Seorang auditor yang berkompeten adalah orang dengan keterampilan mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, lalu melalui pengalaman dan praktek audit. Indikator terkait dengan kompetensi ada pengetahuan dan pengalaman.

Profesionalisme

Profesionalisme auditor merupakan tanggung jawab diri sendiri untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku terhormat meskipun berarti pengorbanan diri (Arens A, Elder J.R, Elder S, Mark 2017:107). Profesionalisme juga sebuah sifat yang berarti mempunyai kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan dan lain-lain) sebagai mana wajarnya yang dilakukan oleh seorang profesional. Perilaku profesionalpun sudah diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI yang terkandung dalam SPAP.

Indikator yang ada dalam profesionalisme ada lima, yakni : pengabdian pada profesi, hubungan sesama profesi, kewajiban sosial, kemandirian, dan keyakinan terhadap profesi

Opini Audit

Menurut (Soekrisno Agoes, 2017:108) opini audit adalah :

“Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen”.

Laporan keuangan yang telah diaudit akan menghasilkan sebuah opini, maka auditor harus menilai kembali apakah laporan keuangan yang

telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Opini yang diberikan oleh auditor haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan yang berlaku.

Sebagian besar auditor merumuskan opini audit terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang dan prosedur analitis (Ref:A2)

SA 700 (Revisi 2021) menetapkan tujuan auditor dalam merumuskan suatu opini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh; dan
2. Untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui laporan tertulis.

Terdapat beberapa jenis opini yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat.

1.6.2 Penelitian Terdahulu/ Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian dengan judul Faktor Akuntabilitas dan Profesionalisme auditor terhadap pemberian opini audit, peneliti melampirkan hasil penelitian terdahulu


Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	I Made Purba A, I Wayan W, Ni Made Satya, Ni Putu (2021)	Faktor Penentu Kualitas Audit Melalui Analisis Variabel Profesionalisme, Kompetensi Dan Indepedensi Auditor	Dalam pengujian profesionalisme auditor berpengaruh negatif dengan p-value dibawah standar yang ditetapkan. Kompetensi aiditor berpengaruh positif dengan p-value diatas standar yang ditetapkan. Indenpedensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2.	M.Firza Alpi (2021)	Analisis Faktor Yang Memperngaruhi Ketepatan Pemberian Opini Auditor	Tidak adanya pengaruh signifikan antara skeptisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit. Disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik responden, baik dari segi jumlah ataupun wilayah serta pada saat proses pemeriksaan auditor mudah percaya dengan data-data dan bujti audit yang dihasilkan perusahaan.
3	M. Rizal Satria, SE., M.Ak Dady Suhartono	Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan Pengalaman Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit Pada Kap Kota Bandung	Profesionalisme auditor mempengaruhi ketepatan pemberian audit, dan menunjukkan pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap ketepatan pemberian audit. Sehingga jika seorang auditpr meningkatkan sikap profesionalisme maka ketepatan audit yang dihasilkan akan mengalami peningkatan

No	Peneliti	Judul	Hasil
4.	A. A Istri Dewi Rharasati dan I. D. G Dharma Suputra (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit	Komitmen profesional auditor berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit, sehingga semakin tinggi komitmen profesional seorang auditor maka semakin tinggi keyakinannya dalam pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit
5.	Oktavianus kristianto	Pengaruh profesionalisme auditor, independensi auditor, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit	Variabel profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

1.6.3 Kerangka Pemikiran

Seorang auditor yang menjalankan tugas mengaudit laporan keuangan, yang dituntut harus bekerja dengan akuntabilitas tinggi dan secara profesional. Hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan klien. Sedangkan opini audit yang dikeluarkan oleh auditor dapat dipengaruhi secara langsung oleh faktor kompetensi auditor dan profesionalisme auditor. Dari uraian diatas, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1 Gambar Kerangka Pemikiran

1.6.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017:205) Hipotesis adalah :

“ Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data”. Oleh karena itu hipotesis penelitian yang dirumuskan harus diuji oleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang terlampir maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut “kompetensi

auditor dan profesionalisme auditor berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap opini audit”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilakukan pada Kantor Akunan Publik yang berada di Wilayah Kota Bandung.

1.7.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan maret 2022 hingga akhirnya berakhir pada bulan agustus 2022.